



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk Tlp. (0358) 330466 Fax. (03568) 330466
www.bpbd_kab.nganjuk@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/ 37 /K/411.405/2020

T E N T A N G
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka perlu menetapkan Tim Penerapan SAKIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA TENTANG TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
 - Melakukan koordinasi disetiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam SAKIP;
 - Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Pimpinan OPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3-1-2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Ir. SOEKONJONO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630419 199003 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/ 37 /K/411.405/2020
Tanggal : 3-1-2020

**TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Pelaksana	Penanggung jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kasubag Penyusunan Program	Sekretaris
4	Kabid Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Anggota
5	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
6	Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi	Anggota
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kasubag Keuangan	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN PEANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Ir. SOEKONJONO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630419 199003 1 008